



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG**

**PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang pertambangan khususnya pengelolaan Air Bawah Tanah kepada Daerah Otonomi Percontohan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Tanggal 26 Desember 1995 Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II, maka pengaturan pengambilan Air Bawah Tanah menjadi Urusan Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Air Bawah Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/85 tentang Pedaman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingakt I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pertambangan Daerah, adalah Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Air Bawah Tanah, adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- g. Izin pengambilan air bawah tanah, adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil Air Bawah Tanah untuk keperluan Industri, Pertambangan , Usaha dibidang Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Air Minum dan Usaha Jasa lainnya ;
- h. Pemboran Air, adalah pembuatan Sumur Bor oleh suatu Perusahaan Pemboran yang telah mendapat izin usaha dari Direktorat Jendral Geologi Tata Lingkungan dan Izin Kerja dari Gubernur Kepala Daerah ;
- i. Pengambilan Air, adalah pemanfaatan / penggunaan air bawah tanah baik untuk keperluan Industri, Pertambangan, Usaha di bidang Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Air Minum dan Usaha Jasa lainnya dengan cara pengambilan, pemboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya ;
- j. Kegiatan Usaha Industri, adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

B A B II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pengambilan Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dapat mengatur lebih lanjut tata cara pemberian izin sesuai dengan pedoman yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang menyelesaikan pemberian perizinan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan dalam bentuk Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun ;
- (2) Surat Izin yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ;
- (3) Bentuk dan Isi Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN PEROLEHAN IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan :
 - a. Pertimbangan teknis dari Instansi Teknis yang bersangkutan ;
 - b. Pertimbangan dari Instansi yang ada hubungannya dengan Tata Cuna Tanah ;
 - c. Pertimbangan dari Tim Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B IV
KETENTUAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Yang dapat melaksanakan pengeboran air bawah tanah adalah Perusahaan Pemboran yang memenuhi persyaratan dan memiliki surat izin kerja dari Kepala Daerah ;
- (2) Pelaksanaan pengeboran harus sudah selesai dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah diharuskan menggunakan meter air atau jika secara teknis tidak memungkinkan dapat menggunakan alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (M^3)
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah ditera oleh Pejabat yang berwenang dan di segel oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
- (3) Pencatatan pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh Petugas Dinas Pertambangan Daerah Tingkat II atau Lembaga/Instansi/Badan Usaha yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pengambilan air bawah tanah harus digunakan sesuai dengan izin yang diberikan ;
- (2) Pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

B A B V
KETENTUAN PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 8

Surat izin dapat dicabut karena :

- a. Pemegang izin mengajukan permohonan ;
- b. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin.

Pasal 9

- (1) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut akan diikuti dengan penutupan dan penyegelan saluran airnya ;
- (2) Penutupan dan penyegelan saluran air dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Tim Pengambilan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atas nama Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian atas izin pengambilan dan pengambilan air bawah tanah dikenakan Retribusi ;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan dalam bentuk :
 - a. Retribusi tetap atas izin pengambilan air bawah tanah ;
 - b. Retribusi pengambilan air bawah tanah .

Pasal 11

- (1) Retribusi tetap atas izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pada ayat (2) Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan :
 - a. untuk sumur kesatu dikenakan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. untuk sumur kedua dikenakan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 - c. untuk sumur ketiga dikenakan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pada ayat (2) Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pengambilan air bawah tanah untuk irigasi tanaman pangan dan penelitian ilmiah dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 13

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya ;
- (2) Penetapan besarnya retribusi pengambilan air bawah tanah dihitung berdasarkan jumlah air yang diambil setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi harus membayar retribusi terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi ;
- (2) Battas waktu pembayaran retribusi adalah 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan ;
- (3) Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari berakhirnya batas waktu pembayaran, wajib bayar retribusi dikenakan tambahan sebesar 5% (lima persen) perbulan dari jumlah retribusi terhutang.

BAB IX
KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat ketetapan Retribusi merupakan dasar penagihan retribusi ;
- (2) Apabila pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dilakukan dikenakan tindakan penutupan/penyegelan terhadap saluran pengambilan air sampai dengan perlunasan retribusi diselesaikan.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan saran teknis dari Instansi Bidang Geologi Tata Lingkungan dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
- (2) Pemegang izin wajib memelihara kelestarian sumber air dan lingkungan hidup serta memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- (3) Untuk pelaksanaan pemboran di Daerah rawan penyusupan air laut ke daratan dan daerah tangkapan air dilarang ;
- (4) Untuk setiap 5 (lima) titik sumur bor atau lebih dalam areal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jarak setiap titik minimal 20 M dan atau pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 liter/detik atau lebih, pemegang izin diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pamtau dipergunakan sebagai pemantau keadaan permukaan air bawah tanah di daerah sekitarnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibentuk Tim Pembina dan Pengendalian Air Bawah Tanah Daerah Tingkat II ;
- (2) Bupati Kepala Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah dan membentuk Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah di Daerah ;
- (3) Tim Pembina dan Pengendalian Air Bawah Tanah Tingkat II tersebut pada ayat (1) Pasal ini melakukan pembinaan , pengendalian dan pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Sidoarjo dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- (4) Kelompok Kerja tersebut pada ayat (2) Pasal ini melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah di daerah dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo secara berkala.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 2,6 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindakan pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



TARIP RETRIBUSI PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NO	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	0 s/d 1000 M3	1001 s/d 2500 M3	2501 s/d 5000 M3	5001 s/d 10.000 M3	10.001 s/d 15.000 M3	15.001 s/d ke atas
A. Perusahaan Komer- sial							
1.	Industri minuman	100	110	125	145	170	200
2.	Industri	80	90	100	115	135	160
3.	Pertambangan & energi	70	80	90	105	125	150
4.	Perusahaan air minum	30	30	30	30	30	30
5.	Perhotelan dan kolam renang	80	90	100	115	135	160
6.	Perusahaan perumahan (Real Estate)	40	50	60	70	85	100
7.	Usaha Perikanan dan Peternakan	30	35	40	50	60	70
8.	Usaha lainnya	60	70	80	100	120	140
B. Non Komersial							
1.	Irigasi Tanaman Tebu Agro Bisnis dan Usaha Perkebunan	20	25	30	35	40	50
2.	Asrama/Pemondokan/ Kantor Pemerintah	20	25	30	35	40	50
3.	Rumah Tangga (yang- menggunakan air di - atas 1000 M ³)	50	55	65	75	90	105
4.	Rumah Sakit Swasta	30	35	40	50	60	70
5.	Usaha Sosial	20	25	30	35	40	50
6.	Rumah Ibadah	0	0	0	0	0	0
7.	Rumah Sakit Pemerintah	0	0	0	0	0	0

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



E T O M O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



E D J I T O